

**TAHUN  
2017**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DIY  
Kepatihan Danurejan Yogyakarta**

**Telp. (0274) 562811 psw 1117**

**Website: <http://dppka.jogjaprov.go.id>**

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Yogyakarta, 28 Pebruari 2018

KEPALA DPPKA DIY

Drs.BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP.19601003 198803 1 006

# Ikhtisar Eksekutif

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikatornya Persentase peningkatan PAD, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2017 adalah 259,98%.
- b. Sasaran 2: Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan indikatornya kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah 100%.
- c. Sasaran 3: Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota dengan indikatornya persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. *Pertama*, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, *kedua* adalah pemenuhan tempat-tempat pelayanan wajib pajak dan pengintegrasian sistem pelayanan wajib pajak hingga tingkat desa serta *ketiga* adalah konsistensi pemerintah

kabupaten/kota dalam melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi gubernur atas evaluasi APBD Kabupaten/Kota.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	vii
<b>Daftar Gambar</b> .....	viii
<b>BAB I    Pendahuluan....</b> .....	<b>1</b>
I.1 Struktur Organisasi .....	2
I.2 Tugas dan Fungsi.....	4
I.3 Isu-Isu Strategis OPD.....	5
I.4 Keadaan Pegawai .....	5
I.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
I.6 Keuangan .....	8
I.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).....	8
<b>BAB II   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b> .....	<b>10</b>
II.1 Perencanaan Strategis .....	10
II.1.1 Visi dan Misi .....	11
II.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	12
II.1.3 Strategi .....	14
II.1.3.1 Misi 1 Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah .....	15
II.1.3.2 Misi 2 Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD .....	15
II.1.3.3 Misi 3 Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah .....	16
II.1.3.4 Misi 4 Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.....	16
II.1.3.5 Misi 5 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kab/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu .....	17
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	17
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017 .....	18
II.3.1 Target Belanja OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.....	18
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	19

II.4 Instrumen Pendukung.....	19
II.4.1 Website DPPKA DIY.....	19
II.4.2 Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD).....	20
II.4.3 Sistem Informasi Pendapatan Daerah.....	21
II.4.4 Sistem Aplikasi Kesamsatan .....	21
II.4.5 Sistem Aplikasi Retribusi ( <i>E-Ret</i> ) .....	22
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>23</b>
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2017 .....	23
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	24
III.2.1 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah .....	25
III.2.2 Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah .....	29
III.2.3 Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.....	32
III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya .....	35
III.4 Realisasi Anggaran .....	35
III.5 Analisis Efisiensi .....	37
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>38</b>
IV.1 Kesimpulan .....	38
IV.2 Saran .....	38
<b>LAMPIRAN</b>	

# Daftar Tabel

Tabel I.3.1	Kondisi Riil pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin .....	5
Tabel I.3.2	Kondisi Riil pegawai berdasarkan jabatan .....	6
Tabel I.4.1	Keadaan Sarana dan Prasarana DPPKA DIY.....	7
Tabel II.1.2	Sasaran Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.....	13
Tabel II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	18
Tabel II.3.1	Target Belanja OPD DPPKA DIY Tahun 2017.....	18
Tabel II.3.2	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .....	19
Tabel III.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	23
Tabel III.1.2	Capaian kinerja tahun 2017 .....	24
Tabel III.2.1.1	Realisasi PAD Tahun n ( 2017) dan tahun n-1 (2016) .....	26
Tabel III.2.1.2	Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah .....	27
Tabel III.2.1.3	Daftar Pelayanan Samsat Desa se DIY .....	28
Tabel III.2.2.1	Kesesuaian Laporan Keuangan terhadap SAP.....	30
Tabel III.2.2.2	Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.....	31
Tabel III.2.3.1	Kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.....	33
Tabel III.2.3.2	Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten / Kota.....	34
Tabel III.2.3.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten / Kota....	34
Tabel III.4.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017 .....	36
Tabel III.4.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2017 (yang mendukung capaian sasaran strategis) .....	36
Tabel III.5.1	Analisis Efisiensi per Sasaran.....	37

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1.1	Bagan Stuktur Organisasi DPPKA DIY .....	3
Gambar II.4.1	Website DPPKA DIY .....	20
Gambar II.4.2	Tampilan Muka SIPKD.....	20
Gambar II.4.3	Aplikasi Pendapatan Daerah.....	21
Gambar II.4.4	Aplikasi Samsat <i>Online</i> .....	22
Gambar II.4.5	Tampilan Muka Aplikasi <i>e-Ret</i> .....	22
Gambar III.2.2	Kaleidoskop Pelayanan Kesamsatan 2017.....	28



# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis OPD*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (OPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mendorong (OPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **I.1 Struktur Organisasi**


Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Program; dan
  3. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
- c. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri dari:
  1. Seksi Pajak Daerah;
  2. Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain; dan
  3. Seksi Perimbangan Keuangan Daerah.
- d. Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Perekonomian;
  3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; dan
  4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Perekonomian;
  3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; dan
  4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

- f. Bidang Bina Keuangan Daerah, terdiri dari:
  - a. Seksi Bina Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perhitungan Kabupaten/ Kota;
  - b. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan; dan
  - c. Seksi Bina Administrasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pemerintahan;
  - 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - 3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; dan
  - 4. Seksi Perekonomian;
- h. Bidang Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari:
  - 1. Seksi Administrasi Barang Daerah;
  - 2. Seksi Pendayagunaan Barang Daerah; dan
  - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar I.1.1** *Bagan Struktur Organisasi DPPKA DIY*



## **I.2 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY , Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan keuangan serta pengelolaan barang daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### I.3 Isu-isu Strategis OPD

Isu-isu strategis OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY berdasarkan gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Renstra OPD Propinsi/Kabupaten/Kota, implikasi RT/RW dan KLHS bagi pelayanan OPD adalah sebagai berikut:

- Potensi pendapatan dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk meningkatkan PAD;
- Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
- Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD;
- Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan aset;
- Peningkatan kompetensi SDM;
- Peningkatan kualitas layanan pajak.

### 1.4 Keadaan Pegawai

Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2017 sebanyak 265 orang, perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel 1.3.1** Kondisi Riil pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin

GOL.	LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN						JML	JML. TOTAL
	S2	S1	D4	D3/ D2/ SM	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	D3/ D2/ SM	SLTA	SLTP	SD		
IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/b	2	2	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	3	7
IV/a	5	1	0	0	0	0	0	6	3	3	0	0	0	0	5	11
<b>JML.GOL.IV</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
III/d	3	25	0	3	0	0	0	31	3	17	3	0	0	0	20	51
III/c	1	22	0	6	0	0	0	29	7	10	4	0	0	0	21	50
III/b	2	12	1	0	32	0	0	47	1	8	2	30	0	0	41	88

III/a	0	16	0	2	5	0	0	23	0	2	0	5	0	0	7	30
<b>JML.GOL.III</b>	<b>6</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>219</b>
II/d	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
II/c	0	0	0	0	10	3	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
II/b	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
II/a	0	0	0	0	2	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0	7
<b>JML.GOL.II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
I/d	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I/c	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>JML.GOL.I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>JML.TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>165</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>265</b>

Sumber: Laporan Tahunan Kepegawaian DPPKA DIY 2017, diolah

**Tabel I.3.2 Kondisi Riil pegawai berdasarkan jabatan**

No	Jabatan	Eselon	Kondisi Riil	Formasi	
1	Struktural	Kepala Dinas	II.A	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.A	6	6
		Kepala UPTD	III.A	5	5
		Kepala Seksi / Sub Bagian	IV.A	39	39
2	Fungsional Umum	Staf	-	213	384
		<b>Jumlah</b>	<b>265</b>	<b>393</b>	

Sumber: Laporan Tahunan Kepegawaian DPPKA DIY 2017, diolah

Jabatan struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset beserta 5 UPT se DIY sebanyak 52 orang sedang jumlah ideal sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66/2008 tentang Kualifikasi Jabatan struktural sebanyak 52 orang. Jabatan fungsional umum staf sebanyak 213 orang, sedang kebutuhan ideal sesuai formasi adalah 384 orang.

Dilihat dari beban kerja, pejabat struktural eselon II hingga eselon IV sebanyak 52 telah terpenuhi namun untuk jabatan fungsional umum masih kekurangan 171 orang, hal ini mengakibatkan terdapat jabatan fungsional umum yang dirangkap. Mengingat beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masih dibutuhkan tambahan pegawai. Untuk mengatasi hal tersebut dikeluarkan Surat Perintah Kepala Dinas untuk pelaksana tugas jabatan fungsional umum.

## I.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel I.4.1 Sarana dan Prasarana DPPKA DIY

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	
		Kondisi Riil	Kebutuhan Ideal
1	2	3	4
1	Bangunan/gedung	73	73
2	Kendaraan roda 6	4	6
3	Kendaraan roda 4	24	28
4	Kendaraan roda 2	28	34
5	Komputer PC	385	385
6	Laptop/Note Book	121	147
7	Air Condition (AC)	230	240
8	Server	51	79
9	UPS	137	140
10	Printer/Scanner	563	565
11	CCTV	135	135
12	LCD Viuwer	44	45
13	Mesin Ketik Manual	30	37
15	Brankas	22	23
16	Komputer Informasi Layanan	3	6
17	Pesawat Telepon/Faximili	40	62
18	Filling Kabinet	145	167

*\*Sumber : Laporan Inventaris Barang Daerah DPPKA DIY Tahun 2017, data diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana prasarana pendukung kelancaran tugas OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset telah memenuhi kebutuhan sesuai beban kerja, ada beberapa sarana yang belum sesuai dengan kebutuhan ideal seperti kendaraan roda 6, kendaraan roda 2, komputer PC, Note Book, AC, Server, UPS, LCD, mesin ketik, brankas dan filing kabinet tidak mengganggu operasional maupun pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, seperti kendaraan roda 6 untuk Bus Satling adalah dilakukan penjadwalan pelayanan Samsat Keliling, sedang untuk pesawat telepon, kondisi menggunakan handphone pribadi.

## **I.6 Keuangan**

Jumlah anggaran yang dikelola OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 13/DPPA/2017, tanggal 20 Oktober 2017 adalah sebanyak Rp179.698.846.917,07 dengan perincian belanja tidak langsung Rp81.756.871.409,00 dan belanja langsung Rp99.964.006.070,00

## **I.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKjIP.

### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.



### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

### BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

### LAMPIRAN

# BAB 2

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2017*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2017*
4. *Instrumen Pendukung*

### **II.1 Perencanaan Strategis**

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD 2012-2017 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Evaluasi Pembangunan ini dilakukan pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Perubahan pertama pada tahun 2014 disebabkan karena adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

Kemudian perubahan kedua pada tahun 2015, disebabkan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118

Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 yang kedua menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala OPD 050/00569/SET tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Perubahan Renstra - Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran OPD yang sesuai dengan perubahan kedua. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang kedua akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Perubahan Renstra OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **II.1.1 Visi dan Misi**

#### **Visi**

Visi yang ingin dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY selama lima tahun kedepan kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERBAIK SE INDONESIA ”**

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun, menghasilkan pendapatan, mengelola keuangan daerah dan mengelola kekayaan / aset daerah.

Terbaik se Indonesia dimaksudkan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi instansi/lembaga/institusi yang mampu bersaing dan komitmen tinggi dalam mewujudkan kemandirian kemampuan keuangan daerah.

### **Misi**

Untuk dapat merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut diperlukan langkah dalam peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk merealisasikan visi harus didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai serta didukung anggaran sehingga misi dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien untuk mewujudkan prestasi kerja yang optimal.

Dengan demikian maka misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2012-2017, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah
2. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD
3. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
4. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu
6. Mengoptimalkan peningkatan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD.

### **II.1.2 Tujuan dan Sasaran**

#### **Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama 5 tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 050/00569/SET tanggal 18 Januari 2016 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Berkualitas.

### Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan Perubahan Renstra, sasaran Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel II.1.2** Sasaran Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL (2012)	TARGET					KET.
						2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan	1.1	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	43,90	44,34	51,47	51,48	51,49	51,49	Sebelum revisi
						44,34	51,47	51,31	49,18	46,25	Setelah Revisi
	Meningkatnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1.2	Persentase Peningkatan PAD			21,12	20,43	3,70	2,30	4,10	Setelah Perubahan
2	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2.1	Opini Pemeriksaan BPK (WTP=100, WDP=2, Disclaimer=3)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Sebelum Revisi

		2.2	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah			100,00	100,00	100,00	100,00	100	Setelah Revisi
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	3.1	Kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	Skor	100	1	1	1	1	1	Setelah Perubahan
4	Peningkatan kinerja BUMD	4.1	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	22,00	31.56	26.13	22.95	24.45	28.36	Sebelum Revisi
						31.56	26.13	18.34	18.57	19.36	Setelah Revisi
						-	-	-	-	-	Setelah Perubahan
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	5.1	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan	%	11,29	11.43	11.57	11.71	11.86	12.00	Sebelum Revisi
		5.2	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan			11.43	11.57	11.71	54.03	54.46	Setelah Revisi
		-	-			-	-	-	Setelah Perubahan		
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	6.1	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten / Kota	%	100	-	-	-	-	-	Sebelum Revisi
						-	-	-	-	-	Setelah revisi
						100	100	100	100	100	Setelah Perubahan

### II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

### **II.1.3.1 Misi 1 Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah**

#### **❖ Strategi**

- 1) Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan.

#### **❖ Kebijakan**

Peningkatan Koordinasi dan kualitas SDM Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **❖ Program**

1. Peningkatan Pendapatan Daerah;

#### **❖ Kegiatan**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2) Pelayanan Kesamsatan
- 3) Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak

### **II.1.3.2 Misi 2 Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD.**

#### **❖ Strategi**

1. Penataan kelembagaan BUMD;
2. Pengembangan manajemen BUMD;
3. Penguatan modal dan pengembangan usaha.

#### **❖ Kebijakan**

Perubahan bentuk badan hukum, penataan manajemen dan penyehatan BUMD.

#### **❖ Program**

Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM.

#### **❖ Kegiatan**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pendapatan BUMD dan BUKP.

### **II.1.3.3 Misi 3 Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah**

#### **❖ Strategi**

Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah

#### **❖ Kebijakan**

Pendayagunaan kekayaan daerah

#### **❖ Program**

Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah

#### **❖ Kegiatan**

Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **II.1.3.4 Misi 4 Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah**

#### **❖ Strategi**

Perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **❖ Kebijakan**

Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan.

#### **❖ Program**

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### **❖ Kegiatan**

- 1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2) Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 4) Penatausahaan Keuangan Daerah
- 5) Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- 6) Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah
- 7) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah



### **II.1.3.5 Misi 5 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu**

#### **❖ Strategi**

Perencanaan penganggaran penatausahaan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **❖ Kebijakan**

Peningkatan pelayanan, pemenuhan Sarpras dan Sistem

#### **❖ Program**

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

#### **❖ Kegiatan**

1) Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota

## **II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

**Tabel II.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	%	4,10	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,00 0,00 0,00 4,10
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	skor	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,00 1,00 1,00 1,00
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	11,43 17,10 45,20 100,00

### II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp189.786.815.269,93. Melalui mekanisme perubahan APBD TA. 2017 menjadi Rp 181.720.877.479,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp81.756.871.409,00 dan Belanja Langsung Rp99.964.006.070,00.

#### II.3.1 Target Belanja OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

**Tabel II.3.1 Target Belanja OPD DPPKA DIY Tahun 2017**

Uraian	Target	Persentase
1	2	3
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp81.756.871.409,00	45,99%
<b>Belanja Langsung</b>	Rp99.964.006.070,00	55,01%
<b>Jumlah</b>	Rp181.720.877.479,00	100,00%

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPPKA DIY 2017 Un Aduited , data diolah*

### II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2017 OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

*Tabel II.3.2 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis*

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Rp16.586.529.420,00	16,59%	3 program 13 kegiatan
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Rp 6.813.393.500,00	6,82%	1 program 7 kegiatan
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Rp 486.846.000,00	0,49%	1 program 1 kegiatan

### II.4 Instrumen Pendukung

Instrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menghasilkan data maupun informasi yang mendukung penerapan SAKIP pada OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, sebagai berikut.

#### II.4.1. Website Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY

Website DPPKA DIY memuat segala informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKA beserta 5 KPPD se DIY yang dapat diakses melalui <http://dppka.jogjaprovo.go.id>. Website ini juga ditautkan dengan sistem aplikasi maupun website OPD lain di Pemda DIY.

Gambar II.4.1 Website DPPKA DIY



Sumber: Website DPPKA DIY, 2017

#### II.4.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sistem aplikasi yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan alat bantu dalam penyusunan Laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD yang terintegrasi dan dioperasikan secara *online*, digunakan oleh seluruh OPD dalam proses perencanaan penganggaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan aset. Pada Tahun 2018 sistem aplikasi ini tetap dipertahankan kapasitas versi 6.3 dimana terbukti operasional sistem aplikasi ini lebih simpel, baik untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual Tahun 2017 maupun penyusunan APBD TA. 2018.

Gambar II.4.2 Tampilan Muka SIPKD




Sumber: Aplikasi SIPKD pada DPPKA DIY, 2017.

### II.4.3 Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Aplikasi Informasi Pendapatan Daerah, merupakan bagian dari aplikasi SIKPD. Pengguna aktif aplikasi ini adalah bendahara penerima untuk melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan setiap hari secara real time, sehingga laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Keuntungan dari aplikasi ini antara lain mempermudah dan meminimalisir kesalahan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan OPD maupun laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**Gambar II.4.3.** Aplikasi Pendapatan Daerah



**Sumber :** Aplikasi SIPKD Modul Pendapatan pada DPPKA DIY Tahun 2017.

### II.4.4 Sistem Aplikasi Kesamsatan

Sistem Aplikasi kesamsatan telah ada sejak Tahun 1989 dan terus mengalami pengembangan. Tahun 2010, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan aplikasi kesamsatan menjadi Samsat *Online*. Hal ini berarti seluruh wilayah Kabupaten/Kota di wilayah DIY dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota mana saja di wilayah DIY. Tahun 2017, aplikasi kesamsatan dikembangkan ke arah *e-samsat*. Pengembangan ini memungkinkan wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BPD DIY dan melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada kertas termal melalui mesin *E-POSTI*. Pengembangan aplikasi

kesamsatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka intensifikasi pajak daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

**Gambar II.4.4** Aplikasi Samsat Online



**Sumber:** Sistem Aplikasi Kesamsatan, Bidang Pendapatan pada DPPKA DIY Tahun 2017

#### II.4.5 Sistem Aplikasi Retribusi (*e-Ret*)

Sistem Aplikasi Retribusi atau *e-Ret* adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu memudahkan dalam pemungutan retribusi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan diimplementasikannya modul retribusi ini dapat dimungkinkan tercapainya proses transformasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan retribusi daerah melalui penyediaan sistem dan prosedur retribusi daerah.

**Gambar II.4.5** Tampilan Muka Aplikasi *e-Ret*



**Sumber :** Sistem Aplikasi Retribusi Bidang Pendapatan pada DPPKA DIY Tahun 2017

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2016*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Akuntabilitas Anggaran*

### **III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017**

OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel III.1.1** Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel III.1.2** Capaian Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	%	4,10	10.66	259,98	Sangat Baik
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	skor	1	1	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	Sangat Baik

Dari tabel di atas, terdapat 3 indikator yang terbagi ke dalam 3 sasaran strategis. Pada Tahun 2017, sebanyak 3 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.

Capaian yang tertinggi pada indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan persentase 259,98%, diikuti indikator kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP dan persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota dengan persentase masing-masing 100%.

### III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:



### III.2.1 Sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah

Sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah menjadi salah satu sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dikarenakan alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis terkait perluasan layanan pembayaran pajak, pemetaan potensi pendapatan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpendapatan, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan masukan terhadap kondisi keuangan daerah, sedang alasan kebijakan, dalam era otonomi daerah PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.

Realisasi PAD Tahun 2017 berhasil melampaui target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memungut sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 85,51% lebih. Dengan demikian kinerja DPPKA DIY sebagai pemungut pajak daerah dapat dinilai efektif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah terdiri dari satu indikator yaitu indikator: persentase peningkatan PAD dengan formulasi perhitungan :

$$L : \frac{\text{Realisasi PAD tahun } n - \text{Realisasi PAD tahun } n-1}{\text{Realisasi PAD tahun } n-1} \times 100\%$$

Gambaran tentang pendapatan dari pajak daerah yang dipungut antara lain bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terjadi perluasan obyek pajaknya selain premium, pertamax, solar, pertamina dex, bio solar, pertalite juga dextrite dan pertamax turbo meskipun wilayah obyeknya masih terbatas. Perluasan obyek pajak juga diikuti dengan perluasan wilayah obyek dimana sebelumnya untuk

pertalite hanya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman bertambah wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul.

Hasil retribusi daerah yang dipungut yaitu retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah bersumber dari retribusi rumah dinas, lahan parkir Malioboro Mall, tanah dan bangunan, Bangun Guna Serah (BGS), retribusi tempat khusus parkir.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta dan bagian laba atas penyertaan modal pada lembaga keuangan non bank.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan deposito bank, tuntutan ganti rugi daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), tindak lanjut hasil temuan dan lain-lain pendapatan yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun berjalan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel III.2.1.1** Realisasi PAD tahun n (2017) dan tahun n-1 (2016)

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun n (2017)	Tahun n-1 (2016)
1	2	3	4
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>Rp1.852.154.724.538,27</b>	<b>Rp1.673.749.196.522,00</b>
4.1.1	PAJAK DAERAH	Rp1.583.875.063.883,00	Rp1.440.571.518.513,00
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	Rp 41.432.293.725,53	Rp 36.603.883.321,00
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Rp 71.411.759.885,57	Rp 57.333.770.985,00
4.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Rp 155.435.607.044,17	Rp 139.240.023.703,00

*\*) Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemda DIY tahun 2017 Un audited,diolah*

Dari data dalam tabel diatas diperoleh hitungan persentase peningkatan PAD sebagai berikut:

$$L = \frac{\text{Rp1.852.154.724.538,27} - \text{Rp1.673.749.196.522,00}}{\text{Rp1.673.749.196.522,00}} \times 100\%$$

$$L = \text{Rp178.405.528.016,76/Rp1.673.749.196.522,00}$$

$$L = \mathbf{10.66\%}$$

**Tabel III.2.1.2** Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan PAD	-	4,10%	10,66%	259,98	4,10%	259,98%

Capaian kinerja indikator persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditahun 2017 adalah 10.66% dari target sebesar 4,10%, jadi persentase realisasinya 259,98% .

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 ataupun tahun-tahun sebelumnya dalam periode Renstra, realisasi Tahun 2017 sebesar 10,66% tidak dapat diperbandingkan karena realisasi tahun 2016 sudah melampaui target akhir RPJMD. Oleh karena itu indikator sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2017 direvisi sesuai dengan perubahan RPJMD. Realisasi capaian Tahun 2017 sebesar 10,66% terhadap target akhir Renstra Perubahan Kedua sebesar 4,10%, artinya target akhir Perubahan Renstra telah dicapai.

Faktor pendorong tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah adalah penyesuaian regulasi, peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan dan penagihan pajak daerah, penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan aset dan pembinaan terhadap BUMD telah berjalan dan cukup optimal.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja sasaran intensifikasi dan sifikasi dan Daerah. 2017 pajak dilakukan pendataan penagihan pajak door to door.



Gambar : III.2.2.1 Kaleidoskop Pelayanan Samsat Desa 2017

adalah melalui ekstensi Pajak Retribusi Pada Tahun intensifikasi daerah melalui dan wajib secara DPPKA DIY juga dalam rangka pelayanan pembayaran transaksi elektronik atau

melakukan inovasi baru memberikan kemudahan pajak kendaraan melalui *online*, memungkinkan pemilik kendaraan tidak perlu mendatangi SAMSAT, cukup melalui mesin ATM yang menyediakan fasilitas E-POSTI, E-Samsat. Perluasan jangkauan layanan dimulai dengan *launching* Samsat Desa pada 9 Desa/Kelurahan se Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga akhir Desember 2017 pelayanan wajib pajak telah menjangkau hingga 9 Desa/Kelurahan se DIY.

Tabel III.2.1.3 Daftar Pelayanan Samsat Desa se DIY

No	Lokasi	Keterangan
1	Desa Semugih Kec.Rongkop Gunungkidul	Operasional 1 April 2017
2	Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Bantul	Operasional 3 April 2017
3	Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Pakualaman Yogyakarta	Operasional, 11 April 2017
4	Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Sleman	Operasional 18 April 2017
5	Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari Gunungkidul	Operasional 27 Oktober 2017
6	Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Sleman	Operasional 11 Desember 2017
7	Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Bantul	Operasional 29 Desember 2017
8	Desa Paliyan, Kulonprogo	Operasional, 18 April 20017
9	Desa Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo	Operasional, 29 Desember 2017

Sumber: Subbagian Data dan TI Sekretariat DPPKA 2017, diolah

Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menyusun peraturan daerah dibidang pendapatan, sedang intensifikasi pada retribusi daerah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD berpendapatan agar mereka dapat lebih berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena retribusi terkait dengan pelayanan yang diberikan. Pada retribusi daerah, ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi dari aset yang dimiliki OPD berpendapatan maupun inovasi-inovasi baru seperti penggunaan aplikasi *e-Retribusi*, dimana untuk membayar retribusi tidak perlu setor tunai untuk meminimalisir adanya pungutan liar, cukup dengan menggunakan kartu ATM uang langsung masuk rekening Pemerintah Daerah.

### **III.2.2 Sasaran meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi sasaran strategis karena 2 alasan utama yaitu alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis berkaitan dengan pentingnya integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran sedangkan alasan kebijakan sesuai Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah terdiri dari satu indikator yaitu indikator kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP dengan formulasi perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

$$K = \text{Sesuai} = 1, K = \text{Tidak Sesuai} = 0$$

Gambaran mengenai penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut.

Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun 2017, diawali dengan mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 951/21125 tanggal 24 Nopember 2017, tentang Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. Surat Edaran mewajibkan Kepala Dinas / Badan /Kantor / Setda / Setwan/RS.Grhasia/RS.Respira dan OPD selaku PA/KPA Penerima Dana Keistimewaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun laporan keuangan berbasis akruaI yang terdiri dari 5 laporan yaitu LRA,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang SAP.

Laporan keuangan OPD dikonsolidasi oleh SKPKD menjadi laporan keuangan Pemda DIY Tahun 2017 yang kemudian akan direviu oleh Inspektorat. Laporan keuangan hasil reviu diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

**Tabel III.2.2.1 Kesesuaian Laporan Keuangan terhadap SAP**

No	Standar Akuntansi Pemerintah	Penyajian		Nilai
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	v	-	1
2	Neraca	v	-	1
3	Laporan Operasional (LO)	v	-	1
4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	v	-	1
5	Laporan Perubahan SAL	v	-	1
6	Laporan Arus Kas (LAK)	v	-	1
<b>Skor</b>				<b>1</b>

*Sumber : LHP BPK RI Tahun 2017, diolah*

Dari tabel diatas, diperoleh hitungan capaian indikator skor kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

$$K = \text{sesuai} = 1$$

Keterangan:

K = Laporan Keuangan sesuai SAP

Hasil hitungan diatas dimasukkan dalam tabel target dan realisasi kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

**Tabel III.2.2.2** Target dan realisasi kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	-	1	1	100	1	100

Capaian kinerja indikator kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai SAP (K) adalah sesuai target = 1, jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 100%.

Terhadap capaian tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya dalam periode Renstra 2012-2017, capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan, karena indikator maupun sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah sasaran baru untuk tahun 2017 sesuai Perubahan Kedua RPJMD 2012 - 2017 dan Perubahan Kedua Renstra 2012-2017 OPD. Namun demikian sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK RI, sejak tahun 2010 laporan keuangan Pemda DIY telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhadap target akhir Perubahan Renstra 2012-2017, capaian kinerja tahun 2017 dengan skor 1, artinya target akhir Perubahan Renstra telah dicapai.

Faktor yang mendorong ketercapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perrundang-undangan yang berlaku, waktu pelaksanaan penyusunan laporan keuangan telah diatur sesuai dengan dengan payung hukum yang ada yaitu Permendagri 13 tahun 2006, SDM pelaksana dan pengelola keuangan telah dipersiapkan, sistem yang digunakan untuk penyusunan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan aset telah integratif dan aplikatif dalam penerapan *acrual basis*, selain itu terdapat sikap responsif Pemda untuk segera menindaklanjuti temuan dari aparat pengawas.

Upaya-upaya yang dilakukan agar laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan antara lain sosialisasi peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, workshop, bimtek dan pendampingan terhadap OPD dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu dilakukan rekonsiliasi data aset dan keuangan antara bendahara, pengurus barang dan petugas akuntansi masing-

masing OPD, jaminan ketersediaan jaringan dan operasional sistem yang handal juga mendukung kelancaran pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

### **III.2.3 Sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota**

Sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota menjadi sasaran strategis karena alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY yakni salah satunya melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kabupaten/kota sedang alasan kebijakan yaitu gubernur selaku wakil pemerintah pusat mempunyai tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada diwilayahnya sesuai amanat Undang-undang No.23 Tahun 2014.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota terdiri dari satu indikator yaitu indikator persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, dengan formulasi perhitungan tingkat kesesuaian APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dengan hasil evaluasi gubernur dikali seratus, formulasi perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

$$P = \frac{S1 + S2 + S3}{E1 + E2 + E3} \times 100\%$$

#### Keterangan:

P =Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

S1=Evaluasi APBD TA. 2018

S2=Evaluasi APBD P TA. 2017

S3=Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota TA. 2016

E1=Hasil Evaluasi Gubernur atas APBD Kabupaten/Kota TA.2018

E2=Hasil Evaluasi Gubernur atas PAPBD Kabupaten/Kota TA.2017

E3=Hasil Evaluasi Gubernur atas Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota TA.2016

Gambaran mengenai proses evaluasi APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Raperda APBD, Raperda PAPBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada penjabaran



APBD, PAPBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Sesuai mekanisme peraturan yang berlaku 15 hari kerja sejak RAPBD, RAPBDP dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/Kota di terima, Gubernur mengevaluasi dengan menyusun rencana kegiatan evaluasi, menerima, menyiapkan bahan, referensi dan aturan terkait, pencermatan, rekapitulasi dan analisis. Hasil evaluasi dimaksud dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur tentang evaluasi APBD, PAPBD kabupaten/Kota. Dalam hal gubernur menyatakan hasil Raperda tentang APBD, PAPBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperkada penjabaran APBD, PAPBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 hari kerja sejak hasil evaluasi Gubernur diterima.

**Tabel III.2.3.1 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

No	Uraian	Kinerja		Keterangan
		Evaluasi	Hasil	
1	2	3	4	5
1	APBD Kabupaten/Kota 2018	5	5	Hasil evaluasi sesuai tata kala waktu
2	APBD P Kabupaten/Kota 2017	5	5	Hasil evaluasi sesuai tata kala waktu
3	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota 2016	5	5	Hasil evaluasi sesuai tata kala waktu

**Sumber:** Laporan evaluasi APBD Kab/Kota 2017 Bidang BAKD ,data diolah

Sehingga dari data dalam tabel diatas dapat diperoleh hitungan Tingkat kesesuaian APBD, APBDP dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota dengan hasil evaluasi Gubernur adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{5 + 5 + 5}{5 + 5 + 5} \times 100\%$$

$$P = 100\%$$

**Tabel III.2.3.2** Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	-	100	100	100	100	100%

Capaian kinerja indikator persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di tahun 2017 sebesar 100% dari target sebesar 100%, jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan karena pada tahun 2016 meningkatnya kinerja keuangan daerah kabupaten/kota tidak menjadi sasaran strategis. Terhadap target akhir Perubahan Kedua Renstra Tahun 2012 - 2017 sebesar 100%, realisasi capaian indikator sasaran tahun 2017 telah tercapai.

Terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota se DIY yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan Pemda kabupaten/ Kota, tahun 2014 masih terdapat 1 (satu) kabupaten yakni Kabupaten Gunungkidul yang mendapatkan opini WDP namun pada tahun 2015 dan 2016 seluruh Pemda kabupaten/kota di DIY mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

**Tabel III.2.3.3** Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota.

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK			KET.
		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	-
2	Kabupaten Bantul	WTP	WTP	WTP	-
3	Kabupaten Kulonprogo	WTP	WTP	WTP	-
4.	Kabupaten Gunungkidul	WDP	WTP	WTP	-
5.	Kabupaten Sleman	WTP	WTP	WTP	-

Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Faktor pendorong ketercapaian indikator persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan kegiatan/tatakala evaluasi rancangan APBD Kabupaten/Kota (selama 15 hari kerja) diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya yang dilakukan agar kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota sesuai dengan tatakala evaluasi adalah mempedomani dan melakukan evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sesuai amanat Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD.

### **III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya**

OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki indikator kinerja lainnya ( SPM dan atau MDGs).

### **III.4 Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 95% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 22%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 73%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota (96%) diikuti program/kegiatan pada sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah (93%) dan program/kegiatan pada sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah (90%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.4.1.1** Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	4.10	10,66	259,98	16.568.529.420	15.483.236.712	93
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	1	1	100	6.613.393.500	6.117.421.624	90
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten / Kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kab/kota	100	100	100	486.846.000	466.436.200	96
<b>Jumlah</b>						<b>23.868.768.920</b>	<b>22.067.094.536</b>	<b>92</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>						<b>99.964.006.070</b>	<b>95.024.735.630</b>	<b>95</b>

**Tabel III.4.1.2** Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2017 ( yang mendukung capaian sasaran strategis)

No	Program	Anggaran*			Ket.
		Target	Realisasi	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	12.680.009.170	11.880.322.679	6	-
2	Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM	674.031.000	590.397.000	12	-
3	Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	3.214.489.250	3.012.517.033	6	-
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.813.393.500	6.117.421.624	10	-
5	Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	486.846.000	466.436.200	4	-
<b>Jumlah</b>		<b>23.868.768.920</b>	<b>22.067.094.536</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>99.964.006.070</b>	<b>95.024.735.630</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

\* anggaran setelah APBD Perubahan

### III.5 Analisis Efisiensi

Perincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel III.5.1** Analisis efisiensi per sasaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	259,98	93	7%
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	100	90	10%
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	100	96	4%

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah dengan indikator persentase peningkatan PAD sebesar 7% dari anggaran (Rp1.085.292.708,00) pada 3 program. Dibandingkan dengan efisiensi tahun 2016 sebesar 3,75% (Rp355.376.626,00) akumulasi dari 3 program yang sama, efisiensi tahun 2017 naik 3,25% (Rp729.916.082,00), sedang bila dibandingkan dengan efisiensi tahun 2015 tidak dapat diperbandingkan karena salah satu program pendukung sasaran tidak tercapai.

Untuk tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP sebesar 10% dari anggaran (Rp695.971.876,00) pada 7 kegiatan dalam 1 program. Dibandingkan dengan efisiensi tahun 2016 sebesar 6,16% dari anggaran (Rp401.848.304,00), efisiensi tahun 2017 naik 3,84% (Rp294.123.572,00) apabila dibandingkan dengan efisiensi tahun 2015 sebesar 7,28% (Rp529.972.627,00) efisiensi tahun 2017 naik 2,72% (Rp165.999.249,00).

Sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, juga efisien dengan tingkat efisiensi 4% (Rp20.409.800,00) pada 1 program 1 kegiatan. Terhadap efisiensi tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan karena sasaran diatas belum menjadi sasaran strategis .

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

### **IV. 1 Kesimpulan**

Hasil laporan kinerja OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 3 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, dari 3 indikator seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.
2. Tantangan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi untuk dapat mencapai target indikator kinerja utama, antara lain:
  - a. Pemahaman petugas akuntansi pada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan yang tidak merata.
  - b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

### **IV.2 Saran**

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan terhadap OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan dengan mengadakan bimbingan teknis bagi bendahara dan petugas akuntansi terkait dengan aplikasi.
2. Melakukan penguatan SDM pengelola obyek pendapatan daerah melalui koordinasi dan bimtek bagi pemungut pajak dan retribusi daerah.

**LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya


Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 6. Pengukuran kinerja

Lampiran 7. Program kegiatan dan jumlah anggaran yang berkorelasi dengan  
IKU OPD

Lampiran 8. Perhitungan capaian IKU OPD

## Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi DPPKA DIY





**Lampiran 2.** Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

***Cascading DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DIY***

**Visi** : *Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset terbaik se Indonesia*

**Misi** :

1. *Mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah*
2. *Mengembangkan Kapasitas pengelolaan keuangan Daerah*
3. *Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD*
4. *Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah*
5. *Mengoptimalkan peningkatan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD*
6. *Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kab/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu*

**Tupoksi** : *melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah*

PAGU TH 2016                      86,691,656,957

PAGU TH 2017                      99,634,550,000

No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Ket
					TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	21.12%	20.43%	3.70%	2.30%	4.10%	Setelah Perubahan



**Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	%	4,10	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,00 0,00 0,00 4,10
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	skor	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,00 1,00 1,00 1,00
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	11,43 17,10 45,20 100,00

**Jumlah Anggaran**

	:	<b>Rp 98.030.1727.700,00</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah	:	Rp 10.955.147.000,00	Anggaran APBD :
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	:	Rp 7.014.184.500,00	Rp98.030.172.700,00
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	:	Rp 3.035.000.000,00	Anggaran
4. Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM	:	Rp 724.031.000,00	Dekonsentrasi/TP :
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	:	Rp 486.846.000,00	Rp.-
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	:	Rp 7.466.749.200,00	
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	:	Rp 67.959.715.000,00	
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	:	Rp 540.814.500,00	

**Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

**Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613**

**Yogyakarta 55213**

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKj IP TAHUN SEBELUMNYA (2016)**

**OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY**

<b>No</b>	<b>Saran/Rekomendasi</b>	<b>Tindak lanjut</b>
1	Rekomendasi: Kepala DPPKA DIY beserta seluruh jajarannya, pada tahun anggaran berikutnya agar: a. mempertahankan / meningkatkan kinerja yang telah dicapai yaitu pada aspek perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja; b. melakukan upaya perbaikan kinerja pada aspek pencapaian sasaran/kinerja organisasi, terutama terkait dengan capaian kinerja outcome.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya telah melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang dicapai pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dan perbaikan kinerja pada aspek pencapaian sasaran/kinerja organisasi terkait capaian kinerja outcome.

Kepala DPPKA DIY

Drs Bambang Wisnu Handoyo

NIP.19601003 198803 1 006

## Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

Penghargaan Pemerintah RI diberikan kepada Pemda DIY atas Raihan opini WTP dari BPK berturut-turut selama 5 tahun (2012-2016) dan keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi.



## Lampiran 6 : Pengukuran Kinerja

### PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=(k5/k4)*100</b>
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	4,10	10,66	259,98%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	1	1	100%
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kab/kota	100	100	100%

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2017 : Rp99.964.006.070,00

Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2017 : Rp95.024.735.630,00

**Lampiran 7: Program, Kegiatan dan Jumlah Anggaran yang berkorelasi dengan IKU DPPKA DIY**

**NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN JUMLAH ANGGARAN  
YANG BERKORELASI LANGSUNG DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	Peningkatan Pendapatan Daerah	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.322.448.350,00
				2. Pelayanan Kesamsatan	7.020.706.820,00
				3. Pendataan Potensi dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	1.336.854.000,00
			Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pendapatan BUMD dan BUKP	674.031.000
			Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	5. Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.214.489.250
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan APBD	3.776.500.000,00
				2. Penyusunan Perubahan APBD	580.000.000,00
				3. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	299.786.000,00
				4. Penatausahaan Keuangan Daerah	308.265.500,00

1	2	3	4	5	6
				5. Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 6. Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah 7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah	199.999.500,00  554.317.500,00  1.094.525.000,00
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kab/kota	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	486.846.000,00



Lampiran 8 : Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama OPD

PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

NAMA OPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Rumus	Perhitungan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase Peningkatan PAD	Realisasi PAD tahun n (2017) dikurangi realisasi PAD tahun n-1 (2016) dibagi realisasi PAD tahun n-1 dikalikan 100 persen.	$L = \frac{\text{Realisasi PAD tahun n} - \text{Realisasi PAD tahun n-1}}{\text{Realisasi PAD tahun n-1}} \times 100\%$	$L = \frac{\text{Rp1.852.154.724.538,27} - \text{Rp1.673.749.196.522,00}}{\text{Rp1.673.749.196.522,00}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp178.405.528.016,76}}{\text{Rp1.673.749.196.522,00}} \times 100\%$ <p><b>10.66%</b></p>
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	Sesuai = 1, tidak sesuai = 0	K = Sesuai = 1, K = Tidak Sesuai = 0	K = Sesuai = 1
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kab/kota	tingkat kesesuaian APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dengan hasil evaluasi gubernur dikali seratus	$P = \frac{S1 + S2 + S}{E1 + E2 + E3} \times 100\%$	$P = \frac{5 + 5 + 5}{5 + 5 + 5} \times 100\%$ <p><b>P = 100%</b></p>

